

BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN
ASURANSI SYARIAH HUSAIN HAMID HASSAN

A. Analisa Terhadap Konsep Asuransi Syariah Husain Hamid Hassan

1. Konsep Asuransi Syariah

Asuransi merupakan wujud dari persiapan bila seandainya takdir yang datang menimpa kita. Pada suatu ketika seorang sahabat datang bertamu kerumah Rasulullah setelah duduk Rasulullah bertanya “dimana Untamu?” kata sahabat ini “ada diluar ya Rasulullah saya lepas begitu saja, *ittaquallah* bertawakkal kepada Allah, tidak akan hilang” Rasulullah berkata “ambil dulu Untamu ikat talinya setelah itu baru tawakkal kepada Allah. Jadi seharusnya kita *ikhtiar* kemudian tawakkal kepada Allah, kita lakukan *ikhtiar* kalau takdir datang menimpa kita seperti takdir sakit, tiba-tiba ada keluarga kita masuk rumah sakit terkena penyakit kritis yang biayanya sangat besar dan kita tidak memiliki kemampuan finansial, disinilah

mekanisme asuransi yang akan membantu kita mengatasi resiko finansial karena kedatangan takdir.¹

Asuransi syariah (*at-ta'min*) adalah seorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang telah hilang. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi itu adalah perusahaan jasa yang hadir untuk meng *cover* masalah dikemudian hari. Asuransi syariah adalah suatu proses untuk saling tolong menolong antara sesama muslim apabila ada salah satu dari anggota masyarakat (peserta) yang mendapat musibah maka peserta lain ikut menggung resiko saudaranya.

Konsep asuransi syariah menurut Husain Hamid Hassan adalah *ta'awun* suatu konsep dimana para nasabah asuransi saling tolong menolong atau saling bahu membahu antara sesama nasabah atas resiko yang terjadi. Hal ini terjadi karena prinsip dasar asuransi adalah tolong menolong maka prinsip ini pulalah yang

¹ Muhammad Syakir Sula, "*Asuransi Syariah Tidak Melawan Takdir*", dalam *program Masyarakat EkonoI Syariah*. diakses Juli 2018.

diambil para peserta. Saling tolong menolong antar sesama peserta ini dilakukan dengan cara saling mengumpulkan dana dari masing-masing peserta setiap bulannya yang dilakukan oleh perusahaan, dana yang dikumpulkan itu disebut dana *Tabarru'* atau dana kebijakan yang ditujukan untuk menanggung resiko.² Konsep ini sangat mulia, sebagaimana ayat al-Quran dalam surat Al-Maidah, ayat 2 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ

² Ismanto Kuat, *asuransi prspektif Maqasid asy-syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2016), Hlm.94

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Yang artinya “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-maidah, 5:2).³

Konsep asuransi ini bukanlah hal baru bagi kalangan umat muslim karena konsep asuransi ini sudah ada sejak jaman Rasulullah yang disebut *Aqilah*, sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab ketika ada salah seorang anggota atau pasukan yang mati terbunuh oleh pihak lawan maka pewaris korban akan menerima kompensasi dari pihak yang membunuh.⁴

Asuransi konvensional dalam prakteknya apabila ada anggota yang mengundurkan diri pada waktu belum jatuh tempo maka anggota tersebut tidak akan mendapatkan hasil dari uang yang dibayarkan setiap bulannya. Uang premi yang dibayarkan

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Surabaya: Al-Hidayah, 2002. QS. Al-Maidah (5): 2

⁴ Husain Hamid Hassan, *At-ta'min al-Islami*, cet 1, (Amman:Arwika 2017), Hlm.43

setiap bulannya dianggap hangus dan menjadi hak milik perusahaan. Kalaupun bisa diambil itupun hanya sebagian kecil saja.⁵ Dalam praktek seperti ini ada pihak yang selalu diuntungkan yaitu pihak perusahaan dan ada pihak yang dirugikan yaitu pihak nasabah atau peserta. Sedangkan dalam Asuransi syariah tidak mengenal istilah dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Peserta asuransi syariah bisa mendapatkan uangnya kembali meski belum datang jatuh tempo karena konsep didalam asuransi syariah adalah *wadiah* (titipan) dengan kesepakatan diawal perjanjian.⁶

Asuransi syariah itu terbagi dua sifatnya yang pertama adalah bisnis sedangkan yang kedua adalah saling tolong menolong. Orang yang mengatakan asuransi syariah itu haram adalah orang-orang yang menganggap bahwasanya asuransi itu adalah bisnis dan akan mendapatkan keuntungan pada akhirnya, namun asuransi syariah yang sesungguhnya adalah asuransi yang saling tolong menolong ketika dalam kesusahan. Orang-orang

⁵ Ibid,Hlm 44

⁶ Ibid

yang berpendapat bahwa asuransi itu haram berpatokan terhadap ulama-ulama sebelumnya tanpa melihat kajian-kajian ulama yang sekarang yang sudah memberi izin terhadap asuransi syariah untuk beroperasi.⁷

2. *Gharar*, *Maisir*, dan *Riba* menurut pandangan Husain Hamid Hassan

a. *Gharar*

Gharar merupakan larangan utama dalam transaksi *muamalah*. Husain Hamid Hassan menyatakan bahwa larangan jual beli *gharar* merupakan salah satu prinsip dasar yang berlaku dalam jual beli, sehingga didalamnya mencakup banyak sekali kasus. Namun ada dua perkara yang dikecualikan dari larangan tersebut yaitu sesuatu yang termasuk dari barang yang diperjual belikan, seperti hewan yang sedang hamil dan sesuatu yang jika ada yang sepertinya dapat ditolerir baik karna nilainya yang sangat rendah

⁷ Ibid

maupun barangnya tidak dapat dibedakan seperti pakaian yang memiliki puring⁸

Dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

Pada Penjelasan *Gharar* yang ada di Indonesia sebagaimana pada pasal 2 ayat (3) peraturan Bank Indonesia no.10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia no.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syari'ah dalam kegiatan penghipunan Dana dalam penyaluran Dana serta pelayanan Jasa Bank Syari'ah memberikan pengertian mengenai *Gharar* sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah. *Gharar* mengacu pada ketidakpastian

⁸ Husain Hamid Hassan, *At-ta'min al-Islami*, cet 1, Amman:Arwiqa 2017. Hlm 74

yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad.⁹

1. Jenis-jenis *Gharar*

Dilihat dari peristiwanya, jual-beli *Gharar* yang diharamkan bisa ditinjau dari tiga sisi, yaitu:

- a. Jual-beli barang yang belum ada (*Ma'dum*), seperti jual-beli *habal al-habalah* (janin dari hewan ternak).
- b. Jual-beli barang yang tidak jelas (*majhu*) baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang: “saya menjual barang dengan harga seribu rupiah,” tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang: “aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta,” namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: “aku

⁹ Peraturan Bank Indonesia no.10/16/PBI/2008

jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.

- c. Jual-beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual-beli budak yang kabur, atau jual-beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual-belinya

2. **Hukum *Gharar***

Dalam *syari'at* Islam, jual-beli *gharar* ini terlarang.

Dengan dasar sabda *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadist Abu Hurairah yaitu:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

yang artinya: “*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli al-hashah dan jual beli gharar.*”¹⁰

Berdasarkan hukumnya *gharar* terbagi menjadi tiga:

- a. *Gharar* yang diharamkan, yaitu *gharar* yang menyolok (*al-gharar al-Katsir*) yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Contoh jual-beli *mulamasah, munabadzah, bai’ al-hashah, bai’ al-malaqih, bai’ al-madhamin*, dan jenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad seperti ini.¹¹
- b. *Gharar* yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu *gharar* ringan (*al-gharar al-yasir*). Para ulama sepakat, jika suatu *gharar* sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad.¹²

¹⁰ HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih Gharar, 1513

¹¹ Husain Hamid Hassan, *At-ta’min al-Islami*, cet 1, Amman: Arwiqa 2017. Hlm 74

¹² Ibid

c. *Gharar* yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian pertama atau kedua? Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam ditanah, seperti wartel, kacang tanah, bawang dan yang lain-lainnya.¹³ Husain Hamid Hassan berpendapat tentang keberadaan *gharar* dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, dapat dilihat adanya hikmah larangan jual beli tanpa kepastian yang jelas (*gharar*). Dimana dalam larangan ini mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat dari jenis jual beli ini.

b. *Maisir*

Maisir atau gambling adalah keadaan dimana satu pihak untung namun dipihak yang lain mengalami rugi, misalnya ketika berasuransi seorang peserta mendadak ingin

¹³ Ibid

membatalkan kontrak dengan alasan tertentu sebelum reversing period yang biasanya terjadi ditahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan atau mungkin hanya mendapatkan sebagian kecil saja dan selebihnya itu akan menjadi milik perusahaan (hangus).¹⁴

1. Hukum *Maisir*

Niat tidak menghalalkan cara berjudi untuk membantu orang yang memerlukan. *Al-Maysir* (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar al-Qur'an, as-Sunnah dan *Ijma'*. Dalam al-Qur'an terdapat firman Allah QS. Al-Maidah:90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹⁴ Ibid

yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.”¹⁵

Dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah SAW:

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

Yang artinya : “*Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, ‘mari aku bertaruh denganmu’ maka hendaklah dia bersedekah*”¹⁶

Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertarungan atau muamalah

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Surabaya: Al-Hidayah, 2002. QS. Al-Maidah:90

¹⁶ HR. Bukhari- Muslim

sebagai sebab membayar *kafarat* dengan sedekah, ini menunjukkan keharaman pertaruhan.

Akad judi menurut Husain Hamid Hassan merupakan akad *gharar*, karena masing-masing pihak yang berjudi dan bertaruh tidak menentukan pada waktu akad, jumlah yang diambil atau jumlah yang ia berikan, itu bisa ditentukan nanti, tergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu jika menang maka ia mengetahui jumlah yang diambil, dan jika kalah maka ia mengetahui berapa jumlah yang akan ia berikan.¹⁷

c. Riba

Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut *syara'*, riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau

¹⁷ Husain Hamid Hassan, *At-ta'min al-Islami*, cet 1, Amman:Arwiqa 2017. Hlm 72

bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya.¹⁸

Dengan demikian riba menurut Husain Hamid Hassan adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang di istilahkan dengan nama ‘riba’ dan al-Qur’an datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti rugi dari tempo yang ditentukan.¹⁹

1. Jenis-jenis Riba

1. Riba *Qardh* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*)
2. Riba *Jahiliyah* yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak

¹⁸ Sjahdeini, Sutan Remy, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014) hlm. 171.

¹⁹ Ibid

mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

3. Riba *fadh*l yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
4. Riba *nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.²⁰

²⁰ Husain Hamid Hassan, *At-ta'min al-Islami*, cet 1, Amman:Arwiqa 2017. Hlm 77

2. Akad-akad yang digunakan dalam Asuransi Syariah (*At-Ta'min*)

Secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah akan di berikan akad, Akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), dan Riba. Menurut pemikiran Husain Hamid hassan pada Akad tersebut adalah :

a. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan *mudhorobah*. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Akad *tijarah* ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan

kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*Mudorib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shohibul mal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad *tijaroh* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya.²¹

b. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Kemudian akad dalam akad *tabarru* adalah akad *hibah* dan akad *tabarru'* tidak bisa berubah menjadi akad *tijaroh*.²² Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk

²¹ Husain Hamid Hassan, *At-ta'min al-Islami*, cet 1, Amman:Arwiqa 2017. Hlm 82

²² Ibid

menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional Akad *Tabarru'* adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat clan bukan untuk tujuan komersial (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional berpendapat di No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah menyatakan, bahwa kedudukan para Pihak dalam akad *tabarru'* adalah ;

- a) Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan

digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah

- b) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'amman/mutabarra' lahu*, dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*).
- c) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Fatwa DSN MUI tersebut merujuk kearah pemikiran Husain Hamid Hassan, bahwa pada bukunya ia juga menjelaskan bahwa kedudukan dalam akad *tabarru'* memuat sekurang-kurangnya :

- a) kesepakatan para peserta untuk saling tolong menolong
- b) hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu

- c) hak dan kewajiban peserta secara kolektif dalam kelompok
- d) cara dan waktu pembayaran kontribusi dan santunan/ klaim
- e) ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh peserta
- f) ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian Surplus Underwriting
- g) ketentuan lain yang disepakati (Peraturan Menteri Keuangan²³)

²³ Husain Hamid Hassan, *At-ta'min al-Islami*, cet 1, Amman:Arwiqa 2017. Hlm 83

B. Relevansi pemikiran Husain Hamid Hassan pada penerapan Asuransi syariah di Indonesia

Di Indonesia asuransi takaful telah berdiri sejak 25 Agustus 1994, merupakan salah satu dari sekitar 13 perusahaan asuransi sedunia yang memiliki sistem yang sama. Kelahirannya di Indonesia pantas memberi angin segar sekaligus sebagai upaya memberikan alternatif berasuransi secara Islami, apalagi jumlah penduduk muslim di negeri ini adalah mayoritas.²⁴

Dengan adanya risiko dari setiap apa yang kita lakukan nantinya manusia berusaha untuk mendapatkan ketentraman dari ancaman terhadap risiko atau musibah yang tidak terduga akan menanti kita nantinya entah itu kecelakaan kerja, kebakaran, kehilangan ataupun yang lebih parahnya yaitu meninggal. Oleh sebab itu adanya perusahaan asuransi syari'ah kita bisa mendapatkan ketentraman dari kerugian yang kita alami nantinya.

²⁴ Muhammad Syakir Sula, *“Asuransi Syariah Tidak Melawan Takdir”*, dalam *program Masyarakat EkonoI Syariah*. diakses Juli 2018.

Asuransi syariah yang terdapat dalam *prudential prudynasty* terdapat beberapa manfaat-manfaat lain yang diberikan pada setiap nasabah asuransi syariah. Dana *tabarru'* yang terkumpulkan juga terdapat dari para nasabah yang menyumbangkan atau menghibahkan dana tersebut untuk kepentingan tolong-menolong pada setiap anggota nasabah yang mengalami kerugian baik kerugian kecil ataupun kerugian yang secara besar. Terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 21/DSN-

MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah

Akad yang terdapat dalam asuransi syariah di Indonesia yaitu akad *tabarru* yang sangat melekat dengan asuransi syariah itu sendiri. sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN MUI NO 21 Tahun 2001 Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan

kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.²⁵

Tidak hanya akad *tabarru'* yang digunakan tetapi juga terdapat akad *tijarah* yaitu berupa akad *wakalah bil ujarah* dalam asuransi syariah yaitu berupa penyerahan wewenang atau dari pihak perusahaan kepada pihak kedua dalam hal ini pihak kedua yang dimaksud dalam asuransi syariah yaitu agen-agen yang terdapat dalam asuransi syariah. Yang dimana nantinya agen-agen akan mendapatkan *ujrah* dari para peserta asuransi.

Dalam akad tersebut pihak peserta dan perusahaan juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi adapun kewajiban yang dipenuhi oleh pihak peserta asuransi syariah yaitu dengan membayarkan premi yang sudah disepakati sejak awal setiap bulannya dengan *ujrah* yang sudah ditetapkan antara pihak perusahaan dan pihak peserta (nasabah) sedangkan untuk hak yang diperoleh oleh

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah

peserta asuransi atau nasabah yaitu berupa hak jika mengajukan klaim maka pihak perusahaan wajib memenuhi cairnya klaim tersebut dengan ketentuan yang sudah diberikan oleh pihak perusahaan ter sendiri.²⁶

Hak dan kewajiban untuk perusahaan sendiri yaitu berupa memberikan nasabah dalam membayarkan premi yang sesuai dengan kondisi nasabah dalam mengajukan premi asuransi dan perlindungan rasa aman pada pihak nasabah atau peserta asuransi, kewajiban perusahaan yaitu membayarkan pengajuan klaim yang diajukan pada pihak nasabah atau peserta asuransi. Sesuai yang tercantumkan dalam fatwa DSN-MUI NO 21 tentang Pedoman Asuransi Syariah yaitu klaim yang dibayarkan berdasarkan pada akad yang disepakati pada awal perjanjian dengan jumlah yang sesuai dengan premi yang dibayarkan oleh pihak peserta asuransi atau nasabah.

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah

Seperti halnya dengan konsep asuransi syariah (*at-ta'min*) Husain Hamid Hassan, dengan DSN-MUI NO 21 tentang pedoman Asuransi Syariah memiliki pemikiran dan konsep yang relevan antar keduanya. Sebagaimana yang dimaksud Husain Hamid Hassan mengenai Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Kemudian akad dalam akad *tabarru'* adalah akad *hibah* dan akad *tabarru'* tidak bisa berubah menjadi akad *tijarah*.²⁷

Sebagaimana Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan yaitu :

²⁷ Husain Hamid Hassan, *At-ta'min al-Islami*, cet 1, Amman:Arwiqa 2017. Hlm 82

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ
بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Yang artinya : “*Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*”. (QS. al-Maidah [5]: 1)²⁸

Dalam ayat diatas telah jelas bahwa Allah SWT menggambarkan contoh usaha manusia dalam membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk dimasa depan. Dari

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Surabaya: Al-Hidayah, 2002. QS. Al-Maidah: 1

paparan ayat diatas, sangat jelas bahwa manusia dianjurkan oleh Allah SWT untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan memproteksi kemungkinan terjadinya kondisi yang buruk. Selain itu, dapat dipahami secara jelas bahwa berasuransi itu tidak bertentangan dengan takdir, bahkan Allah SWT menganjurkan adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi.

Hadirnya asuransi syariah ditengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah bentuk wujudnya kepedulian para ulama terhadap lembaga keuangan bukan bank yang masih terjerat dalam *maisir*, *gharar* dan *riba*. Asuransi syariah diyakini telah seratus persen terbebas dari ketiga hal tersebut dengan jaminan para ulama dan dewan pengawas syariah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemikiran Husain Hamid Hassan tentang operasional asuransi syariah sangatlah relevan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah, sehingga mampu meyakinkan kita bahwa sistem operasional yang

terdapat dalam asuransi syariah di Indonesia ini sudah sesuai dengan prinsip syariah.

didalam operasional asuransi syariah hal yang harus diperhatikan adalah akad-akad yang terdapat didalamnya agar akad yang dipakai dalam asuransi syariah tetap murni dan tidak tercampur baur dengan akad dalam asuransi konvensional dan memastikan supaya akad itu tidak disalah gunakan oleh pihak yang terlibat.²⁹

Husain Hamid Hassan memberi seruan kepada kita sebagai masyarakat muslim agar lebih peduli terhadap produk syariah dan ikut mengembangkan bisnis syariah yang membutuhkan orang-orang yang kreatif dan giat. Seharusnya kita tidak boleh membiarkan bisnis yang tidak berbasis syariah menguasai perekonomian kita, seharusnya kita lebih giat lagi mempromosikan asuransi syariah dipasaran agar semua masyarakat mengetahui asuransi syariah dan mau turut serta berasuransi.

²⁹ Husain Hamid Hassan, *At-ta'min al-Islami*, cet 1, Amman:Arwiqa 2017. Hlm 78

